



**PUTUSAN**

**NOMOR 82 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ASYHARI Bin ZAENU DAHLAN;  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/10 September 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bangsri Rt. 03 Rw. 12, Kecamatan Bangsri,  
Kabupaten Jepara;  
Agama : Islam Swasta;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa Asyhari Bin Zaenu Dahlan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2013 Terdakwa Asyhari Bin Zaenu Dahlan mendapatkan 1 (satu) bendel selebaran dengan judul 'THE MIRACLE OF GIVING' sebanyak sepuluh lembar dari Masjid Agung Pati, Jawa tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa Asyhari mendapatkan 1 (satu) bendel selebaran dengan judul "THE MIRACLE OF GIVING" atau mengenai program Keajaiban Sedekah atau Investasi Sedekah sebanyak sepuluh lembar yang terdiri dari:
  1. Sampul atau judul "THE MIRACLE OF GIVING";
  2. Meraih rejeki lewat infaq dan sedekah dengan ikhlas dan jujur;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kisah nyata Para Peserta yang telah mengikuti program Keajaiban Sedekah;
  4. Kisah nyata Para Peserta yang telah mengikuti program Keajaiban Sedekah;
  5. Kisah nyata Para Peserta yang telah mengikuti program Keajaiban Sedekah;
  6. Langkah-langkah untuk mengikuti program Investasi Sedekah;
  7. Langkah-langkah untuk mengikuti program Investasi Sedekah;
  8. Langkah-langkah untuk mengikuti program Investasi Sedekah;
  9. Kolom Bukti Transfer;
  10. Kolom Bukti Transfer;
- Bahwa karena selebaran '*THE MIRACLE OF GIVING*' berisikan mengenai program Keajaiban Sedekah atau Investasi Sedekah, kemudian tujuannya mengajak masyarakat umum atau khalayak ramai apabila menghendaki mudah mendapatkan rezeki atau mudah mencari modal untuk mengembangkan usahanya atau mudah untuk melunasi hutang-hutangnya, supaya untuk mengikuti program Keajaiban Sedekah;
  - Bahwa karena Terdakwa Asyhari hendak mengikuti program Keajaiban Sedekah tersebut, kemudian kalau selebaran program Keajaiban Sedekah tersebut diedarkan di wilayah Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, oleh Terdakwa Asyhari dirasakan kurang menarik perhatian dari warga masyarakat, sehingga masyarakat desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, dimungkinkan tidak akan mengikuti program Keajaiban Sedekah tersebut, maka Terdakwa Asyhari mempunyai ide kalau selebaran Keajaiban Sedekah tersebut ditempelkan foto atau gambar dan nama seseorang atau tokoh masyarakat atau Ustadz yang mempunyai pengaruh di wilayah desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, pasti akan banyak masyarakat umum atau khalayak ramai akan mengikuti program Keajaiban Sedekah tersebut;
  - Bahwa program Keajaiban Sedekah bisa diikuti oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengikutinya, tidak hanya warga masyarakat desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara saja yang mengikutinya, bahkan program Keajaiban Sedekah bisa diikuti oleh siapa saja dan berdomisili dimana saja berada asalkan memenuhi persyaratan untuk mengikuti program Keajaiban Sedekah atau investasi sedekah yang persyaratan antara lain sebagai berikut:
    - Calon peserta Investasi Sedekah harus memiliki Rekening Tabungan dan ada Kartu ATM BRI, apabila calon peserta Investor Sedekah belum mempunyai Rekening Tabungan dan Kartu ATM BRI segera untuk membuka tabungan BRI bersama kartu ATMnya;
    - Setelah calon peserta Investor Sedekah membuka Rekening Tabungan dan ada Kartu ATM BRI, kemudian transfer kan uangnya ke empat Nomor Rekening

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis di halaman kolom Investor Baru, masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sehingga total seluruhnya uang yang ditransferkan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah), kemudian simpan slip bukti tersebut;

- Selanjutnya calon peserta Investor Sedekah sudah memiliki bukti transfer, dalam selebaran program Keajaiban Sedekah atau Investasi Sedekah sudah disediakan satu halaman kosong (lembar terakhir) yaitu KOLOM BUKTI TRANSFER dan KOLOM INVESTOR BARU, pada kolom bukti transfer rekening slip/bukti transfer supaya ditempelkan bukti transfernya dengan urutan sebagai berikut:
  - bukti transfer ke peserta IV dikiri atas (SANGAT SEJAHTERA),
  - bukti transfer ke peserta III dikanan atas ( SEJAHTERA),
  - bukti transfer ke peserta II dikiri bawah (CUKUP SEJAHTERA),
  - bukti transfer ke peserta I dikanan bawah (PRA SEJAHTERA),
- selanjutnya pada halaman kolom investor baru yang masih kosong supaya dikeluarkan peserta IV (SANGAT SEJAHTERA) dari kolom, tulis dan pindahkan data peserta III ke kolom bukti transfer menjadi peserta IV, tulis dan pindahkan data peserta II ke kolom bukti transfer menjadi peserta III, tulis dan pindahkan data peserta I ke kolom bukti transfer menjadi peserta II, tulis nama dan Nomor Rekening BRI calon peserta Investasi Sedekah baru menjadi peserta I anggota baru, dengan menggunakan huruf balok dan pastikan tulisan calon peserta Investasi Sedekah mudah dibaca dengan jelas;
- Bahwa setelah Terdakwa Asyhari mengikuti program Keajaiban Sedekah atau program Investasi Sedekah sebagaimana tersebut di atas, kemudian supaya menarik perhatian warga masyarakat khususnya di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, maka selanjutnya selebaran program Keajaiban Sedekah atau Investasi Sedekah yang didapat Terdakwa Asyhari dari Masjid Agung Pati, Jawa Tengah, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh Terdakwa Asyhari direkayasa dengan cara selebaran program Keajaiban Sedekah ditempelkan gambar atau foto dan nama saksi H. Taufiqul Hakim Bin Supar tanpa sepengetahuan dan seijin saksi H. Taufiqul Hakim yang selanjutnya diperbanyak dengan cara di foto copy dan diedarkan atau ditaruh di atas kotak amal Masjid Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, namun ada satu selebaran yang oleh Terdakwa Asyhari diserahkan kepada saksi Sudarmini Binti Slamet supaya untuk mengikuti program Keajaiban Sedekah atau Investasi Sedekah tersebut;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa Asyhari ketika memberikan selebaran kepada saksi Sudarmini diketahui oleh saksi Ganif Sunu Puspito Bin Kistiyo yang beritanya kepada saksi H. Taufiqul Hakim, maka saksi H. Taufiqul Hakim tidak menerima atas perbuatan Terdakwa Asyhari tersebut;
- Bahwa karena dari perbuatan Terdakwa Asyhari mengakibatkan saksi Taufiqul Hakim merasa dicemarkan nama baiknya dan dirugikan secara materiil dan immaterial, maka saksi Taufiqul Hakim melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib supaya Terdakwa Asyhari diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Asyhari Bin Zaenu Dahlan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi Taufiqul Hakim Bin Supar dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Juli tahun 2013 Terdakwa Asyhari Bin Zaenu Dahlan mendapatkan 1 (Satu) bendel selebaran dengan judul “THE MIRACLE OF GIVING” sebanyak sepuluh lembar dari Masjid Agung Pati, Jawa tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa Asyhari mendapatkan 1 (Satu) bendel selebaran dengan judul “THE MIRACLE OF GIVING” atau mengenai program Keajaiban Sedekah atau Invenstasi Sedekah sebanyak sepuluh lembar yang terdiri dari:
  1. Sampul atau judul “THE MIRACLE OF GIVING”;
  2. Meraih rejeki lewat infaq dan sedekah dengan ikhlas dan jujur;
  3. Kisah nyata Para Peserta yang telah mengikuti program Keajaiban Sedekah;
  4. Kisah nyata Para Peserta yang telah mengikuti program Keajaiban Sedekah;
  5. Kisah nyata Para Peserta yang telah mengikuti program Keajaiban Sedekah;
  6. Langkah-Langkah Untuk Mengikuti Program Investasi Sedekah;
  7. Langkah-Langkah Untuk Mengikuti Program Investasi Sedekah;
  8. Langkah-Langkah Untuk Mengikuti Program Investasi Sedekah;
  9. Kolom bukti transfer;
  10. Kolom bukti transfer;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena selebaran “THE MIRACLE OF GIVING” berisikan mengenai program Keajaiban Sedekah atau Investasi Sedekah, kemudian tujuannya mengajak masyarakat umum atau khalayak ramai apabila menghendaki mudah mendapatkan rezeki atau mudah mencari modal untuk mengembangkan usahanya atau mudah untuk melunasi hutang-hutangnya, supaya untuk mengikuti program Keajaiban Sedekah;
- Bahwa karena Terdakwa Asyhari hendak mengikuti program Keajaiban Sedekah tersebut, kemudian kalau selebaran program Keajaiban Sedekah tersebut diedarkan di wilayah Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara oleh Terdakwa Asyhari dirasakan kurang menarik perhatian dari warga masyarakat, sehingga masyarakat Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara dimungkinkan tidak akan mengikuti program Keajaiban Sedekah tersebut, maka Terdakwa Asyhari mempunyai ide kalau selebaran Keajaiban Sedekah tersebut ditempelkan foto atau gambar dan nama seseorang atau tokoh masyarakat atau Ustadz yang mempunyai pengaruh di wilayah Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, pasti akan banyak masyarakat umum atau khalayak ramai akan mengikuti program Keajaiban Sedekah tersebut;
- Bahwa program Keajaiban Sedekah bisa diikuti oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengikutinya, tidak hanya warga masyarakat Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara saja yang mengikutinya, bahkan program Keajaiban Sedekah bisa diikuti oleh siapa saja dan berdomisili dimana saja berada asalkan memenuhi persyaratan untuk mengikuti program Keajaiban Sedekah atau investasi sedekah yang persyaratan antara lain sebagai berikut:
  - Calon peserta Investasi Sedekah harus memiliki Rekening Tabungan dan ada Kartu ATM BRI, apabila calon peserta Investor Sedekah belum mempunyai Rekening Tabungan dan Kartu ATM BRI segera untuk membuka tabungan BRI bersama kartu ATMnya;
  - Setelah calon peserta Investor Sedekah membuka Rekening Tabungan dan ada Kartu ATM BRI, kemudian transferkan uangnya keempat nomor rekening yang tertulis di halaman kolom Investor Baru, masing-masing sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu Rupiah) sehingga total seluruhnya uang yang ditransferkan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah), kemudian simpan slip bukti tersebut;
  - Selanjutnya calon peserta Investor Sedekah sudah memiliki bukti transfer, dalam selebaran program Keajaiban Sedekah atau Investasi Sedekah sudah disediakan satu halaman kosong (lembar terakhir) yaitu kolom bukti transfer dan kolom

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor baru, pada kolom bukti transfer Rekening Slip/bukti transfer supaya ditempelkan bukti transfernya dengan urutan sebagai berikut:

- Bukti transfer ke peserta IV di kiri atas (sangat sejahtera);
- Bukti transfer ke peserta III di kanan atas (sejahtera);
- Bukti transfer ke peserta II di kiri bawah (cukup sejahtera);
- Bukti transfer ke peserta I di kanan bawah (pra sejahtera);
- Selanjutnya pada halaman kolom Investor baru yang masih kosong supaya;
- Dikeluarkan peserta IV (sangat sejahtera) dari kolom;
- Tulis dan pindahkan data peserta III ke kolom bukti transfer menjadi peserta IV;
- Tulis dan pindahkan data peserta II ke kolom bukti transfer menjadi peserta III;
- Tulis dan pindahkan data peserta I ke kolom bukti transfer menjadi peserta II;
- Tulis nama dan Nomor Rekening BRI calon peserta Investasi Sedekah baru menjadi peserta I anggota baru, dengan menggunakan huruf balok dan pastikan tulisan calon peserta Investasi Sedekah mudah dibaca dengan jelas;
- Bahwa setelah Terdakwa Asyhari mengikuti program Keajaiban Sedekah atau program Investasi Sedekah sebagaimana tersebut di atas, kemudian supaya menarik perhatian warga masyarakat khususnya di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, maka selanjutnya selebaran program Keajaiban Sedekah atau Investasi Sedekah yang didapat Terdakwa Asyhari dari Masjid Agung Pati, Jawa Tengah, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 oleh Terdakwa Asyhari direkayasa dengan cara selebaran program Keajaiban Sedekah ditempelkan gambar atau foto dan nama saksi H. Taufiqul Hakim Bin Supar tanpa sepengetahuan dan seijin saksi H. Taufiqul Hakim yang selanjutnya diperbanyak dengan cara di foto copy dan diedarkan atau ditaruh di atas kotak amal Masjid Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, namun ada satu selebaran yang oleh Terdakwa Asyhari diserahkan kepada saksi Sudarmini Binti Slamet supaya untuk mengikuti program Keajaiban Sedekah atau Investasi Sedekah tersebut;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa Asyhari ketika memberikan selebaran kepada saksi Sudarmini diketahui oleh saksi Ganif Sunu Puspito Bin Kistiyo yang beritanya kepada saksi H. Taufiqul Hakim, maka saksi H. Taufiqul Hakim tidak menerima atas perbuatan Terdakwa Asyhari tersebut;
- Bahwa karena dari perbuatan Terdakwa Asyhari mengakibatkan saksi Taufiqul Hakim merasa dicemarkan nama baiknya dan dirugikan secara materiil dan immaterial, maka saksi Taufiqul Hakim melaporkan kejadiannya kepada pihak yang berwajib supaya Terdakwa Asyhari diproses secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 27 Januari 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASYHARI Bin ZAENU DAHLAN tidak terbukti bersalah “melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa ASYHARI Bin ZAENU DAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASYHARI Bin ZAENU DAHLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Bangsri atas nama ASYHARI alamat Desa Bangsri RT.03/13 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara;
  - b. 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik saudara ASYHARI;Dikembalikan kepada Terdakwa ASYHARI Bin ZAENU DAHLAN;
- c. 1 (satu) bendel foto copy yang ada tulisan “*The Miracle Giving*” (keajaiban sedekah);  
Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 252/Pid.B/2013/PN.JPR., tanggal 10 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASYHARI Bin ZAENU DAHLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “PENCEMARAN NAMA BAIK”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Bangsri atas nama Tersangka ASYHARI Bin ZAENU DAHLAN;
  - b. 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Tersangka ASYHARI Bin ZAENU DAHLAN;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) bendel fotocopy dengan tulisan "*The Miracle Giving*" (keajaiban sedekah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 152/Pid/2014/PT.SMG. tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 252/Pid.B/2013/PN.Jpr tanggal 10 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2014/PN/Jpr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Akta.Pid/2014/PN/Jpr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 14 Oktober 2014;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 10 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 16 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 14 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2014 dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2014, serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 16 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 152/Pid/2014/PT.Smg tertanggal 17 Juli 2014 keliru dalam menerapkan hukum karena dalam keputusannya tidak menguraikan secara jelas unsur-unsur perbuatan pidana yang sebagaimana dimaksud dan karenanya bertentangan dengan jurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969;
2. Bahwa Terdakwa menempelkan foto K.H. Taufiqul Hakim pada selebaran atau brosur yang berisi program investasi keajaiban shodaqoh pada halaman pertama ada gambarnya Yusuf Mansyur tanpa seijin dari K.H. Taufiqul Hakim karena Terdakwa tidak tahu kalau menempelkan gambar seseorang harus seijin dengan korban dan juga tidak tahu kalau hal tersebut melanggar Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf atas keteledoran Terdakwa kepada K.H. Taufiqul Hakim dan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban K.H. Taufiqul Hakim;
4. Bahwa Terdakwa menempelkan foto K.H. Taufiqul Hakim pada brosur tersebut hanya sekedar untuk memberi komentar karena di brosur tersebut terdapat kata-kata yang sangat fantastis, "Sedekah bisa mendatangkan ampunan Allah, sedekah bisa menghapus dosa, sedekah bisa menutup kesalahan dan keburukan, sedekah bisa mendatangkan Ridho Allah Swt, sedekah bisa mendatangkan kasih sayang dan bantuan Allah, dengan kata-kata tersebut maka Terdakwa tertarik lalu menempelkan foto K.H. Taufiqul Hakim tersebut karena K.H. Taufiqul Hakim seorang tokoh agama yang mempunyai banyak santri dan di dalam program ini tidak ada unsur paksaan;
5. Bahwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti secara objektif tidak terdapat suatu bentuk penghinaan baik gambar maupun isi selebaran, bahwa sebaliknya merupakan ajakan yang baik yaitu program

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi sedekah yang ditujukan kepada masyarakat umum bagi yang tertarik dan tidak menimbulkan suatu kerugian atau merugikan masyarakat;

6. Bahwa memang benar K.H. Taufiqul Hakim merasa tersinggung karena perbuatan menempel foto tidak memperoleh ijin dari padanya, akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah Terdakwa telah menyampaikan permintaan maaf dan berjanji tidak mengulangi lagi, dan juga telah disampaikan penjelasan bahwa Terdakwa tidak bermaksud menghina atau mencemarkan nama baik dan kehormatan namun bertujuan untuk “ngalap berkah” karena K.H. Taufiqul Hakim menurut Terdakwa adalah tokoh agama yang fatwa dan petuahnya dipatuhi oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Bangsri dan sekitarnya;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta-fakta tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yakni sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Bahwa alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah memperbaiki mengenai penerapan Pasal dan redaksi pembedaannya;
2. Bahwa Hakim Pengadilan Semarang tidak mempertimbangkan tuntutan pidana yang dikehendaki oleh Penuntut Umum;
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan, karena Terdakwa Asyhari Bin Zaenu Dahlan menyatakan Kasasi, sehingga Memori Kasasi Jaksa Penuntut juga dianggap sebagai Kontra Memori dari Jaksa Penuntut Umum;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri Jepara tanggal 10 Maret 2014 dan dikuatkan oleh *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Semarang, memutuskan bahwa

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan terlingkup dalam dakwaan subsidair Pasal 310 Ayat (2) KUHP, yaitu menghina seseorang dengan tulisan/gambar yang dipertunjukkan kepada umum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, bahwa ketika Terdakwa mendapat selebaran "*The Miracle of Giving*" dari Masjid Agung Pati, Jawa Tengah dalam rangka keajaiban sedekah/investasi sedekah, Terdakwa mengajak masyarakat umum untuk mendapatkan rezeki sebagaimana maksud selebaran tersebut. Terdakwa yang mempunyai ide/inisiatif menempelkan foto ustadz K.H. Taufiqul Hakim di Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, tanpa memberi tahu ustadz tersebut, dengan maksud supaya masuk tabungan BRI 4 x Rp20.000,00 dengan menempelkan foto/gambar ustadz K.H. Taufiqul Hakim Bin Supar dan disampaikan ke masjid serta diserahkan kepada saksi Sudarmini Bin Selamat, diketahui oleh saksi Ganif Sunu Puspito Bin Kistiyo, lalu sampai ke ustadz tersebut dan kemudian ustadz K.H. Taufiqul Hakim Bin Supar melaporkan hal tersebut kepada Polisi, karena dia merasa dicemarkan nama baiknya;

Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa maupun permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Bahwa alasan kasasi lainnya mengenai berat ringannya hukuman tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa ASYHARI Bin ZAENU DAHLAN dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H. dan Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

ttd./Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH,  
S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. ZAHARUDDIN UTAMA,  
S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 82 K/PID/2015